

SYARIAT ISLAM DI INDONESIA:

Problem Masyarakat Muslim Kontemporer



Adnan Husaini, MA

Sekjen Kesatuan Solidaritas untuk Dunia Islam (KISDI)

Gagasan dan Kontroversi Pemberlakuan Syariat Islam

Perluakah syariat Islam diterapkan di Indonesia? Jika yang menjadi rujukan adalah jajak pendapat di Majalah Tempo edisi 24-30 Desember 2001, maka jawabnya adalah "Ya". Dalam jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mayoritas responden (61,4 persen) menyatakan setuju pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Lebih dari separoh (57,8 persen), menyatakan setuju pada pemerintahan Islam, yakni pemerintahan yang diselenggarakan atas dasar ajaran al-Quran dan al-Sunnah dan dibawah kepemimpinan para ahli Islam (ulama atau kiai).

Tuntutan pemberlakuan syariat Islam bukanlah hal baru. Gagasan ini sempat meramaikan perjalanan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Para tokoh nasional yang duduk di BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia) sempat berdebat keras tentang masalah ini. Para tokoh dari kalangan Islam, nasionalis sekular, maupun Nasrani, yang tergabung dalam Panitia Sembilan akhirnya memutuskan dirumuskannya "Piagam Jakarta" sebagai jalan kompromi. Soekarno menyebut keputusan BPUPKI itu sebagai "kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama."

Ada baiknya diingat kembali petikan perdebatan seputar masalah Piagam Jakarta yang mengandung tujuh kata yang diperdebatkan hingga kini, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Dalam sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, wakil Kristen dari Indonesia Timur, Latuharhary, menggugat kesepakatan soal "tujuh kata" yang telah dicapai dalam sidang sebelumnya. "Kalimat semacam itu dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adat istiadat. Oleh sebab itu, baiklah kita mencari modus lain yang tidak membawa akibat yang bisa mengacaukan rakyat," kata Latuharhary.

Namun Soekarno, Ketua Tim Kecil (Panitia Sembilan) menolak keberatan Latuharhary. Kata Soekarno: "Barangkali tidak perlu diulangi bahwa *preamble* adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan paham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi, manakala kalimat ini tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima *preamble* ini; jadi perselisihan nanti terus." Pendapat Soekarno diperkuat oleh Wachid Hasjim: "Jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya, sampai-sampai ada yang menanyakan pada saya, apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyebarkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini." Lalu, Soekarno menegaskan lagi: "Saya ulangi lagi, bahwa ini satu kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromi itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-tuan, saya kira kalimat "dengan didasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" sudah diterima oleh Panitia ini."¹

Dalam perjalanannya kemudian,



Piagam Jakarta "terganjal". Cerita yang populer, "tujuh kata" itu dihapus karena ada "ultimatum" dari kalangan Kristen Indonesia Timur. Bahwa, jika "tujuh kata" itu tetap dicantumkan, maka mereka tidak akan mau bergabung dengan negara Republik Indonesia. Dalam sebuah tulisannya yang berjudul "Harapan Masa Depan Indonesia", Pendeta Oktavianus mencatat, jika dilihat dari peta geografi, Indonesia bagian Barat dikenal sebagai basis komunitas umat Islam dan Indonesia bagian Timur dikenal sebagai basis komunitas Kristen. Maka sewaktu ada ide akan memben-

tuk Indonesia menjadi negara agama, Indonesia bagian Timur dengan tegas menolak dan hanya mau bergabung dengan Republik jika Indonesia menjadi negara kesatuan. Oktavianus menegaskan, ini adalah fakta sejarah yang sulit untuk dipungkiri. Negara RI berkewajiban memberikan perlindungan politik dan hak politik yang sama dan tidak berdasarkan proporsional religi dan etnis.

Lebih jauh ia menekankan, "Umat Kristen sebagai bagian integral dari bangsa ini, perlu menyadari bahwa dirinya juga mempunyai hak hidup, hak beragama, hak politik, hak ekonomi, hak berbangsa dan hak bernegara, sama dengan warga negara yang lain.

¹Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Setneg RI, 1995:216-218.

Kesadaran sosial ini perlu juga diperkuat dengan kesadaran teologis tentang peran gereja, peran umat Kristen dalam berbangsa dan bernegara serta dalam mengantar Indonesia menyongsong masa depannya yang jaya." Kaum Kristen, sebagaimana ditekan oleh Oktavianus, menolak keras perlakuan sebagai warga negara kelas dua berdasarkan kuantitasnya.²

Ultimatum Pendeta Oktavianus itu mengingatkan kaum Muslim pada ultimatum sejenis yang dilakukan kaum Kristen pada 18 Agustus 1945. Oktavianus mengakui adanya ultimatum pihak Kristen dari Indonesia bagian Timur itu. Mohammad Natsir menyebut peristiwa 18 Agustus 1945 itu sebagai "Peristiwa ultimatum terhadap Republik Indonesia yang baru saja diproklamkan". Konon, datanglah seorang utusan dari Indonesia Bagian Timur, melalui opsir Tentara Jepang yang waktu itu masih berwenang di Jakarta. Utusan tersebut menyampaikan pesan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Opsir Jepang itu mengaku, membawa pesan dari umat Kristen di Indonesia bagian Timur. Isi pesan itu pendek saja, "ada tujuh kata yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945 yang harus dicabut. Kalau tidak, umat Kristen di Indonesia sebelah Timur tidak akan turut serta dalam negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamkan. Tujuh kata yang harus dicoret itu berbunyi, "dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Pemuatan tujuh kata dalam Mukaddimah UUD 1945 itulah yang dikatakan oleh Pendeta Oktavianus sebagai "ide akan membentuk Indonesia menjadi negara agama", sehingga "Indonesia bagian Timur dengan tegas menolak dan hanya mau bergabung dengan Republik jika Indonesia menjadi negara kesatuan".

Mengomentari ancaman pihak Kristen di tahun 1945 itu, Natsir menulis: "Utusan tersebut tidak untuk mengadakan diskusi tentang persoalannya. Hanya menyampaikan satu peringatan. Titik! Tak perlu bicara lagi. Terserah apakah pesan itu diterima atau tidak. Asal tahu apa konsekuensinya. Itu berupa ultimatum. Ultimatum, bukan saja terhadap warga negara yang beragama Islam di Indonesia. Tetapi pada hakekatnya terhadap Republik Indonesia sendiri yang baru berumur 24 jam itu. Hari 17 Agustus adalah Hari Proklamasi, hari raya kita. Hari raya 18 Agustus adalah hari ultimatum dari umat Kristen Indonesia bagian Timur. Kedua peristiwa itu adalah peristiwa sejarah. Kalau yang pertama kita rayakan, yang kedua sekurang-kurangnya jangan dilupakan. Menyambut hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmid. Menyambut hari besoknya, 18 Agustus, kita beristighfar. Inshaallah umat Islam tidak akan lupa."

Menurut Natsir, Kaum Kristen sangat konsisten dalam menjalankan ultimatum

²Forum Komunikasi Kristiani Surabaya-Forum Komunikasi Kristiani Indonesia, *Beginilah Kemerdekaan Kita*, 1997:99-107.

18 Agustus 1945. "Sungguhpun tujuh kata-kata itu sudah digugurkan. Tetapi mereka tidak puas begitu saja," kata Natsir. Di bidang legislatif, kaum Kristen berusaha keras menggagalkan setiap usaha pengesahan Undang-undang yang diinginkan kaum Muslim untuk dapat lebih mentaati ajaran-ajaran agama mereka.

Penolakan terhadap RUU Peradilan Agama (RUUPA) tahun 1989 dan juga RUU Pendidikan Nasional yang mewajibkan pendidikan agama bagi seluruh siswa juga ditentang keras oleh kaum Kristen. Bahkan, Pastor Florentinus Subroto Wiyogo SJ, pernah mengatakan, "Tiada Toleransi untuk Piagam Jakarta!" Pastor S. Wijoyo menyatakan dalam tulisannya bahwa "RUUPA mengambil dari seberang". Natsir menggugat pernyataan Pastor Wijoyo itu dengan ungkapannya, "Bagaimana kalau orang bertanya kepada Pastor, apakah agama yang beliau anut itu berasal dari pribumi Indonesia asli?"³

Seperti diketahui, wacana tentang Piagam Jakarta dan penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terus saja bergulir. Pro-kontra terus berlangsung. Pihak yang "pro-syariat" seperti tak pernah berhenti memperjuangkan keyakinannya, melalui berbagai jalan. Setelah mentok di Majelis Konstituante, kalangan Islam "pro-

syariat" berhasil memasukkan sejumlah hukum Islam dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa Orde Baru, seperti UUNomor 1 tahun 1974 (UU Pokok Perkawinan), UU Nomor 2 tahun 1989 (UU tentang Pokok-pokok Pendidikan Nasional, yang mewajibkan setiap anak didik mendapat pelajaran agama sesuai agama yang dianutnya), UU Nomor 7 tahun 1989 (UU tentang Peradilan Agama), UU Nomor 7 tahun 1992 (UU tentang Pokok-pokok Perbankan, yang memberi keabsahan berdirinya perbankan syariat). Menyusul berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pula satu lembaga bernama "Badan Arbitrase Muamalat Indonesia" (BAMUI), yang mempunyai wewenang mengadili perselisihan di kalangan umat Islam dalam seluruh aspek keperdataan. Berdirinya BAMUI sebenarnya merupakan terobosan besar dalam bidang pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, sebab keputusan lembaga ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan absah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Namun, tampaknya keberadaan lembaga ini belum banyak tersosialisasikan ke tengah masyarakat.⁴

Jadi, meskipun upaya mengembalikan Piagam Jakarta belum mendapatkan hasil, upaya berbagai kalangan juris Islam (ahli hukum Islam) untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur-

³Moh. Natsir dalam tulisannya berjudul "Tanpa Toleransi Takkan Ada Kerukunan", dalam buku Fakta dan Data, 1991:44-45.

⁴Tentang BAMUI, lihat: Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, 1997:59-67.

unsur syariat Islam —biasanya mereka sebut sebagai “Islamic law” - dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terus berjalan. Kini, sudah disahkan pula UU Zakat, UU tentang Haji, dan sebagainya. Di tengah bergulirnya program otonomi daerah, tuntutan untuk menerapkan syariat Islam pada level kedaerahan juga tak kalah gencarnya. Daerah Istimewa Aceh, sejak 1 Januari 2002, resmi menerapkan syariat Islam, sesuai UU Nangroe Aceh Darussalam. Sejumlah tokoh Islam di Propinsi Sulawesi Selatan juga tengah bergiat memperjuangkan berlakunya syariat Islam di wilayah tersebut. Mereka bahkan menginginkan agar Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai “Serambi Madinah”.

Pada level komunal, masyarakat Islam di Ambon telah berikrar menerapkan syariat Islam. Bahkan, pada 27 Maret 2001, mereka sukses menerapkan hukum rajam atas diri Abdurrahim, seorang anggota Laskar Jihad yang mengaku berzina dan meminta dijatuhi hukum rajam dengan sukarela. Ketika Ja’far Thalib, panglima Laskar Jihad, ditangkap polisi menyusul pelaksanaan rajam tersebut, maka pada 4 Mei 2001, lebih dari 30 tokoh Islam dari unsur MUI, DDII, Pemuda Masjid, Posko Jihad, Imam Masjid dan Dosen STAIN Maluku berkumpul menandatangani pernyataan untuk pembebasan Ustadz Ja’far. Menurut tokoh-tokoh Islam Ambon itu: “Pelaksanaan hukum rajam (yang dituduhkan ke Ja’far) yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya tersebut, tidak bertentangan dengan UUD 1945 Bab XI

Ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Selain itu, mereka menyatakan dengan tegas bahwa: “Barangsiapa yang menganggap bahwa hukuman tersebut merupakan penganiayaan atau pelanggaran HAM, maka ia telah menuduh Allah dan Rasul-Nya melakukan penganiayaan dan pelanggaran HAM.” Berikut pernyataan Umat Islam Ambon yang mengecam keras penangkapan Ja’far Umar Thalib. Pernyataan itu bertajuk: “PERNYATAAN BERSAMA UMAT ISLAM AMBON”.

Sehubungan dengan pelaksanaan hukum rajam terhadap salah seorang anggota Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah di Ambon pada hari Selasa, 27 Maret 2001 yang bertepatan dengan 2 Muharram 1422, Umat Islam Ambon menyatakan bahwa: (1). Pelaksanaan hukum rajam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 Bab XI Ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. (2). Kami sadar bahwa negara ini bukan negara agama, namun negara ini juga tidak melarang warga negaranya untuk melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. (3). Kami yakin seyakin-yakinnya bahwa pelaksanaan hukuman rajam tersebut merupakan bagian dari

ibadah dalam agama Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. (4). Hukuman tersebut dapat dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan ketaatan yang bersangkutan terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya Saw tanpa paksaan.

Pembelaan yang kuat dari umat Islam terhadap pelaksanaan rajam di Ambon merupakan fakta bahwa tuntutan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia masih terus bergulir di tengah begitu banyaknya penentangan dan kecemasan terhadap pelaksanaan syariat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak yang kemudian menyatakan bahwa tuntutan pelaksanaan syariat Islam adalah sekadar manuver politik dan bukan berangkat dari keyakinan ideologis. Tudingan itu tidak sepenuhnya salah, mengingat adanya sejumlah tokoh politik yang partainya begitu gencar meneriakkan slogan penegakan syariat Islam, tetapi kehidupan diri, keluarga, dan partainya ternyata tidak menjalankan syariat Islam itu sendiri. Namun, semata-mata menuding upaya penegakan syariat Islam hanya merupakan manuver politik, juga tidak benar sama sekali, sebab ada begitu banyak umat Islam yang meyakini bahwa penerapan syariat Islam adalah persoalan keimanan, sehingga merupakan



persoalan “haq” dan “bathil”, bahkan soal “hidup” dan “mati”.

Tuntutan Akidah

Bagi banyak kalangan umat Islam, penegakan syariat Islam merupakan panggilan keimanan, mengingat begitu banyaknya ayat al-Qur’an yang menyerukan agar umat Islam melaksanakan hukum-hukum Allah. Para ulama biasanya memberi makna syariat sebagai: “sekumpulan kaedah-kaedah dan hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-Nya melalui lisan Rasul-rasul-Nya, untuk mengatur hubungan si hamba dengan Allah, dan untuk mengatur hubungan si hamba dengan sesama mereka dalam berbagai aspek kehidupan yang bermacam-macam – baik dalam urusan sosial, ekonomi, politik, hubungan antar negara, atau masalah akhlak.”⁵

Kalangan yang meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan ini menilai, pembangkangan atau keengganan kaum Muslim untuk melaksanakan syariat Islam adalah sesuatu yang aneh, ditinjau dari aspek teologis, sebab begitu banyak ayat-ayat al-Qur’an yang mengaitkan langsung soal syariat Islam dengan aspek keimanan. Sebutlah contoh, surat al-Maidah (5) ayat 44, 45, dan 47:

⁵Ahmad al-Hushari, *al-Siyâsat al-Jazâiyah fi Fiqh al-‘Uqûbâtîl Islâmiyah al-Muqârîn*, 1993:10.

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang) menerangi, yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, (dan juga diputuskan) oleh orang-orang alim mereka dan pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir."

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishasnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim."

"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."

Ketiga ayat al-Qur'an itu dengan tegas menyebutkan, bahwa barangsiapa yang tidak memutuskan perkara (menghakimi) menurut hukum-hukum Allah, maka ia bisa masuk kategori kafir, zalim, atau fasik. Meskipun ketiga ayat itu berbicara tentang ancaman kepada

kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi ayat itu juga ditujukan kepada kaum Muslimin. Sa'id bin Jubair pernah ditanya, apakah ayat-ayat tersebut hanya ditujukan kepada Bani Israil, ia menjawab: "Tidak! Bahkan dia diturunkan atas kita."⁶

Yusuf Qaradlawi juga menyatakan, bahwa meskipun konteks ayat-ayat al-Quran tersebut adalah mengenai Ahlul Kitab, tetapi ayat-ayat itu menggunakan lafadh 'âm (umum), yang mencakup semua orang, baik untuk Ahlul Kitab maupun orang Muslim. Karena itu, para ahli ushul dari kalangan ulama kaum Muslim menetapkan bahwa, "yang terpakai adalah keumuman lafadh, bukan yang dikhususkan untuk melatarbelakangi turunnya ayat."⁷

Dalam Tafsir al-Azhar, Hamka membuat imbauan tegas tentang pelaksanaan syariat Islam, saat menafsirkan ayat-ayat tersebut: "Sebagai Muslimin janganlah kita melalaikan menjalankan hukum Allah. Sebab, di awal surat sendiri, yang mula-mula diberi peringatan kepada kita ialah supaya menyempurnakan segala 'uqud. Maka menjalankan hukum Allah adalah salah satu 'uqud yang terpenting di antara kita dengan Allah. Selama kita hidup, selama iman masih mengalir di seluruh pipa darah kita, tidaklah sekali-kali boleh kita melepaskan cita-cita agar hukum Allah tegak di dalam alam ini, walaupun di negeri mana kita tinggal. Moga-moga

⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz' 6.

⁷Yusuf Qaradlawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, 1998:1023.

tercapai sekadar apa yang dapat kita capai. Karena Tuhan tidaklah memikulkan kepada kita suatu beban yang melebihi dari tenaga kita. Kalau Hukum Allah belum jalan, janganlah kita berputus asa. Dan kufur, zalim, fasiklah kita kalau kita percaya bahwa ada hukum lain yang lebih baik daripada Hukum Allah. Dan jika kita yang berjuang menegakkan cita Islam ditanya orang, "Adakah kamu, hai umat Islam bercita-cita, berideologi, jika kamu memegang kekuasaan, akan menjalankan hukum syariat Islam dalam negara yang kamu kuasai itu?" Janganlah berbohong dan mengolok-olokkan jawaban. Katakan terus terang, bahwa cita-cita kami memang itu. Apa artinya iman kita kalau cita-cita yang telah digariskan Tuhan dalam al-Qur'an itu kita pungkiri? Katakan itu terus terang dan jangan takut! Dan insafilah bahwasanya rasa takut orang menerima Hukum Islam ialah karena propaganda terus-menerus dari kaum penjajah selama berpuluh-beratus tahun, sehingga orang-orang yang mengaku beragama Islam sendiri pun kemasukan rasa takut itu, karena dipompakan oleh penjajahan."⁸

Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar (Juz 6, hal. 236) juga mengemukakan: "Sesungguhnya akal sehat benar-benar kesulitan untuk membayangkan bahwa seorang Mukmin yang patuh pada agama Allah berkeyakinan bahwa kitab-Nya

mengharuskan suatu aturan hukum agar ditaati lalu ia mengubahnya secara suka rela dan diganti dengan aturan hukum lain dengan kehendaknya, menolak hukum Allah tersebut karena mengutamakan yang lain, namun demikian masih beralasan dengan iman dan Islamnya."⁹

Menurut Abu Fariz, orang yang menolak hukum Allah dan mencari hukum selain hukum Allah, atas dasar pilihan dan kemauannya sendiri dipandang sebagai kufur dan keluar dari Islam. Allah SWT berfirman:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim (pemutus perkara) yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu tetapkan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS 4:65)

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu; mereka hendak bertahkim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya". (QS 4:60).

Menurut Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir, Juz 2, hal. 331-332), surat al-Nisâ ayat 65 diturunkan oleh Allah berkenaan dengan peristiwa pertengkaran dua laki-laki di masa Nabi Saw. Dikabarkan,

⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz' 6.

⁹Abdul Qadir Audah, *al-Islâm wa Audha'una al-Qanûniyah*, hlm. 72, seperti dikutip Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, 2000:20.

keduanya menemui Nabi Saw, lalu beliau memutuskan tidak bersalah atas pihak yang benar dan atas pihak yang salah diputuskan bersalah. Pihak yang diputus bersalah oleh Nabi menyatakan tidak mau menerima keputusan tersebut. Ia lalu mengajak untuk menemui Abu Bakar al-Shiddiq. Sahabat utama Nabi ini pun mengatakan kepada mereka, agar mereka menerima keputusan Nabi Saw. Akan tetapi, pihak yang diputus bersalah, tetap tidak mau terima, dan mengajak untuk menemui Umar bin Khathab. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, Umar r.a., masuk ke dalam rumah, dan kembali lagi dengan membawa pedang, lalu orang yang tidak mau menerima keputusan Rasulullah tersebut ditebas lehernya. Kemudian turunlah firman Allah Swt: *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim (pemutus perkara) yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu tetapkan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."* (QS 4:65).¹⁰

Jadi, ayat-ayat al-Qur'an tentang syariat Islam tampak begitu tegas dan jelas dalam urusan pelaksanaan hukum Allah Swt. Karena itu, bisa dipahami, jika semangat untuk memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam dipandang sebagai amal saleh yang wajib mereka lakukan.

Dilema Kontemporer

Dalam sebuah masyarakat plural, di mana umat Islam yang pro penegakan syariat Islam (*Islamic law*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak memegang kendali pemerintahan, maka upaya penegakan syariat Islam akan menjadi dilema yang pelik dan berkepanjangan. Ungkapan KH Wachid Hasjim dalam sidang BPUPKI, bahwa setelah disepakatinya Piagam Jakarta, masih ada umat Islam yang memper tanyakan seputar status hukum negara RI dalam perspektif Islam.

Persoalan ini juga menjadi perde batan panjang di kalangan fuqaha di Indonesia. "Keabsahan" pemerintah dalam pandangan hukum Islam sangat penting untuk ditetapkan, sebab umat Islam diperintahkan untuk mentaati "ulil amri" mereka, sebagaimana ditegaskan Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 59: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, serta ulil amri diantara kamu. Jika kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah lebih baik dan langkah yang lebih tepat."*

Berdasarkan ayat tersebut, maka perlu ditanyakan, apakah pemerintah RI termasuk "ulil amri minkum" atau tidak. Jika ya, maka ada kewajiban untuk mentaati perintah/keputusannya —

¹⁰ Abu Fariz, *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

selama bukan dalam hal kemaksiatan. Sebagai contoh dalam kasus pajak dan zakat. Sudah lama menjadi wacana yang kontroversial di dunia Islam, apakah umat Islam wajib membayar pajak dan sekaligus wajib membayar zakat?

Dalam kasus ini, Yusuf Qaradlawi, misalnya, berpendapat bahwa pajak-pajak di negeri Islam tidak boleh dianggap sebagai zakat. Apalagi di dalam negara-negara *watsaniyah* (berpaham keberha laan) dan sekular, yang barangkali kaum Muslimin tidak dapat turut campur dalam urusan pemerintahannya melainkan hanya menggenapkan, jika memang ada. Pendapat Qaradlawi itu sama dengan pendapat Rasyid Ridha dan Syekh Mahmud Syaltut. Juga, Muktamar Majma'ul Buhuts al-Islamiyah yang diselenggarakan di Mesir pada bulan Mei 1965 menetapkan keputusan sebagai berikut: "Bahwa pajak-pajak yang diwajibkan untuk kepentingan negara tidak dapat menggantikan kedudukan zakat yang difardukan."

Karena itu, menurut Qaradlawi, pajak-pajak tersebut tidak dapat menyucikan jiwa dan tidak cukup pula untuk mensyukuri nikmat. Berbeda halnya dengan tujuan diwajibkannya zakat. Konsekuensi ini tentu berat bagi kaum Muslimin, tetapi Rasulullah Saw sudah menggariskan, bahwa: "Orang yang berpegang teguh kepada agamanya pada zaman itu bagaikan orang yang memegang bara api." (HR Tirmidzi). Qaradlawi

memberikan saran, jika seorang Muslim hidup di bawah naungan perundang-undangan bukan Islam, maka ia haruslah selalu merasa berdosa, tidak leluasa, dan jenuh. Bahkan, perasaan seperti ini merupakan bukti masih adanya sisa-sisa keimanan. Bahaya besar yang menimpa umat Islam - karena lama melihat kemunkaran dan selalu dikelilingi olehnya - ialah hilangnya perasaan seperti itu serta hilangnya daya pembeda antara yang haq dan yang batil, sehingga persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan ini bercampur aduk.¹¹

Kasus sejenis sempat mencuat dalam kasus diskursus tentang "hukum bughat" (hukum pembangkangan) terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid. Misalnya, pendapat yang dikemukakan oleh KH Noer Muhammad Iskandar Sq, seperti dikutip berita di Majalah GATRA, edisi 27 Januari 2001: "Kalau Anda mati melawan Amien Rais dan konco-konconya. Mati melawan Akbar Tanjung dan konco-konconya, Anda masih dapat kredit poin, masuk surga karena membela ulama." Dan ucapannya, "Kalaupun yang melakukan makar itu Akbar Tanjung atau Amien Rais, tetap haram hukumnya. Dan karena itu, darah mereka halal."

Dilema lain, misalnya, dalam kasus penerapan soal HAM. Barat berusaha memaksakan nilai dan makna HAM kepada dunia Islam. Hak untuk kawin dengan siapa pun tanpa memandang suku, bangsa, etnis, atau agama (Pasal 16

¹¹Yusuf Qaradlawi, *Op.Cit.*, hlm. 779-783.

The Universal Declaration of Human Right) jelas bertentangan dengan konsepsi Islam yang mengharamkan wanita Muslimah menikah dengan pria non-Muslim. Hak untuk pindah agama dan memeluk agama apa pun (pasal 18 *The Universal Declaration of Human Right*) juga menjadi persoalan. Konsep Islam yang melarang mengangkat orang non-Muslim dan wanita menjadi kepala negara juga berbenturan dengan "Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Ketidakrukunan dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan" yang diumumkan dengan resolusi Majelis Umum PBB 36/55, 25 November 1981. Lalu, sebagai Muslim, konsep mana yang akan dia yakini kebenarannya? Itulah dilema yang dihadapi umat manusia secara global.

Dilema kontemporer seperti itu bukan hanya dihadapi oleh kalangan muslim. Kaum Nasrani dan Yahudi juga menghadapi dilema serupa. Dominasi Barat yang sekuler dalam berbagai bidang kehidupan telah memaksa masyarakat dunia untuk mengikuti budaya dan segala sesuatu yang berasal dari Barat - suka atau tidak. Kaum Nasrani tampak lebih cepat beradaptasi dengan "Barat". Secara umum, gereja tidak lagi memandang sekularisme atau sekularisasi sebagai hal yang selalu negatif. Menurut Tom Jacobs SJ, "Revolusi Perancis berarti didirikannya negara sekular. Seluruh proses ini, khususnya sekitar revolusi Perancis, tidak

hanya terang bersifat anti-Gereja, tetapi anti-agama, bahkan menjadi ateis. Namun perkembangan ke arah sekularisme atau sekularisasi sebetulnya belum berarti sesuatu yang negatif."

Lebih jauh Tom Jacobs menjelaskan, sekularisasi dapat dilihat sebagai usaha pemurnian agama dan reaksi terhadap "sakralisasi" yang melampaui batas. Pada dasarnya, sekularisasi sebagai usaha "desakralisasi" adalah suatu reaksi melawan kuasa pimpinan Gereja, yang mau menguasai seluruh dunia. Maka akhirnya permasalahan itu kembali kepada soal yang dirumuskan oleh Paus Gelatius I: Karena Gereja mengidentifikasikan diri dengan kuasa dunia, maka reaksi terhadap kuasa gereja ini menjadi suatu proses melawan Gereja dan agama. Dan oleh sebab itu perubahan dalam sikap Gereja terhadap dunia tidak lain daripada pengakuan terhadap otonomi dunia. Dan itu terjadi pada Konsili Vatikan II: "Bila dengan otonomi hal ihwal duniawi dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan dan masyarakat sendiri mempunyai hukum-hukum dan nilai-nilainya sendiri, yang sedikit-demi sedikit harus diselidiki, digunakan, dan diatur oleh manusia, maka wajarlah menuntut otonomi sedemikian itu. Otonomi semacam itu tidak hanya dituntut oleh manusia zaman sekarang, tetapi sungguh cocok juga dengan kehendak Pencipta sendiri." (GS 36:2).¹²

Di kalangan Yahudi, respon terhadap

¹²Tom Jacobs SJ, dalam tulisannya berjudul "Gereja dan Dunia" dalam buku *Gereja dan Masyarakat*, ed. JB Banawiratma SJ, 1994:17-19.

sekularisme/sekularisasi dilakukan oleh kaum Yahudi Ortodoks dengan sangat keras dan masuk ke dalam arena politik Israel. Pertentangan antara kaum Yahudi Ortodoks dan Yahudi sekuler berlangsung tajam. Kasus pembunuhan Yitzak Rabin (1985) oleh Yogal Amir, seorang pengikut Meir Kahane, merupakan salah satu kasus yang terkenal. Sebuah survei yang dilakukan Dov Elbaum dan Anna Maria Tremotti untuk koran *Yediot Aharonot*, dalam kurun waktu 1992-1997, menunjukkan, bahwa 17% dari seluruh penduduk Israel telah mengalami kebangkitan agama yang signifikan. Sebanyak 44% responden menyatakan, bahwa mereka telah menjadi semakin religius dibandingkan orang tua mereka; 16% penduduk Yahudi telah meningkatkan pendidikan Yahudi; dan 50% Yahudi Israel mengaku percaya, bahwa kebangkitan agama adalah sesuatu yang positif.

Kecenderungan menaikinya dukungan terhadap kubu agama juga merupakan refleksi meningkatnya jumlah pengikut Yahudi ortodoks di Israel, terutama di Jerusalem. Diperkirakan, pada tahun 2010, sepertiga penduduk Jerusalem adalah warga Yahudi ortodoks. Sedangkan warga Yahudi sekuler hanya 2 persen dari seluruh penduduk. Di Jerusalem, aktivitas Yahudi ortodoks ini dirasakan warga lainnya mengganggu aktivitas kehidupan mereka. Warga Yahudi ortodoks melarang penggalan untuk mencari barang



purbakala di kuburan Yahudi, menutup jalan-jalan raya pada Hari Sabtu, melarang laki-laki dan wanita bersembahyang bersama, dan meludahi wanita yang mengenakan pakaian mini. Melihat kecenderungan meningkatnya pengaruh Yahudi ortodoks itu, seorang aktivis HAM Israel, Shulamit Aloni, menyatakan, Israel secara perlahan bisa berubah dari negara demokratis ke negara fanatis.¹³

Kasus gagalnya perundingan damai antara Israel-PLO tahun 1993 dan Perundingan Camp David II tahun 2000, juga merupakan kasus bentrokan yang sangat keras antara kubu agama dan kubu sekuler. Kubu agama dan sekuler kanan

¹³Dov Elbaum & Anna Maria Tremonti, *Israel A House Divided*, *International Journal* Vol. LIII No. 4 Autumn 1998, Canadian Institute of International Affairs.

(Likud) sama sekali menolak berkompromi soal Jerusalem, sebab mereka memandang, bahwa kota itu merupakan "tempat suci yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bangsa Yahudi". Dus, tidak ada tawar-menawar dalam soal "sakral" tersebut. Akibatnya, sulit dihindarkan terjadinya "konflik agama" dalam kasus tersebut. Karena pihak Islam juga berpendapat, al-Aqsha adalah Tempat Suci bagi umat Islam, yang wajib direbut dari penguasaan Israel.

Liberalisasi Islam: Satu Solusi?

Menghadapi dilema yang cukup pelik tersebut, banyak kalangan muslim yang mengusulkan gagasan sekularisasi di kalangan masyarakat Islam. Berbagai istilah digunakan untuk itu. Bisa sekularisasi, modernisasi, reaktualisasi, liberalisasi, dan sebagainya. Intinya adalah "penyesuaian" ajaran-ajaran Islam agar "tidak berbenturan" dengan arus besar sekularisasi global. Donald E. Smith menyebutkan, sebagai paham yang *inheren* dengan budaya Kristen Barat yang disebarkan ke seluruh dunia, paham pemisahan gereja dan negara (sekularisme) memang telah menjadi suatu fenomena global. Proses menuju sekularisme (sekularisasi), menurut Smith, merupakan fenomena masyarakat politik modern sejak satu setengah abad yang lalu. Huntington juga menyebutkan, bahwa sekularisasi adalah prasyarat bagi

demokrasi.¹⁴

Dalam perspektif inilah, penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menghadapi tantangan berat, karena akan dinilai melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme yang menempatkan semua warga negara dalam posisi yang sama, tanpa memandang unsur agama dan unsur-unsur primordial (meskipun dalam aplikasinya, di Barat sendiri tidak sepenuhnya berjalan secara konseptual). Karena itu, menurut kaum Islam Liberal, harus dilakukan suatu "reinterpretasi" agar Islam dapat sejalan dengan nilai-nilai universal (Barat) yang berlaku saat ini.

Prof. W. Montgomery Watt mencatat, bahwa kaum Islam Liberal adalah kaum muslimin yang menghargai pandangan Barat dan merasa bahwa kritikan terselubung atau terang-terangan terhadap Islam sebagiannya dapat dibenarkan. Pada waktu yang sama, mereka memandang dirinya sebagai bagian umat Islam dan berkehendak menjalani kehidupannya sebagai Muslim. Kaum liberal ini, kata Watt, mulai mencari jati diri baru yang setidaknya tidaknya dalam beberapa hal lebih selaras dengan nilai-nilai Barat.¹⁵

Pada dasarnya, para pemikir "modernis" atau liberal - seperti Watt - mengajukan konsep privatisasi (pribadiisasi) agama dan tidak menjadikan

¹⁴Donald E. Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, 1985:11; Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, 1997:89.

¹⁵W. Montgomery Watt, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, 1997:129.

syariat Islam sebagai hukum atau perundang-undangan negara. Sebagai gantinya, diajukanlah suatu prinsip moralitas umum yang disepakati agama-agama, khususnya Islam dan Kristen. Dalam hal ini Watt mencatat: "Sangat diharapkan bahwa dalam dekade mendatang perhatian lebih banyak dicurahkan kepada pengembangan suatu etik normatif yang didasarkan pada pijakan-pijakan Kristen, dan penerapannya kepada aspek politik tidak dikeluarkan dalam pengembangan tersebut. Jika hal ini terjadi, maka ia akan membuka lebar kemungkinan diadakan diskusi yang sangat bermanfaat antara moralis-moralis Kristen dan pakar-pakar Muslim yang bersedia tentang perumusan prinsip-prinsip moral umum, karena prinsip-prinsip ini hampir sama bagi keduanya, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam rincian seperti dalam masalah perkawinan."¹⁶

Gagasan "privatisasi" agama - juga syariat Islam - dalam kenyataannya tidak mudah diaplikasikan. Karena dalam masyarakat Islam modern pun, "hukum-hukum privat" Islam - seperti soal perkawinan, waris, dan sebagainya - juga membutuhkan campur tangan negara. Gagasan pembubaran Departemen Agama yang sempat mengemuka di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, ternyata juga tidak terwujud. Dalam aspek yang lebih luas, seperti hubungan keperdataan antar warga Muslim, juga

ditemukan fakta adanya kebutuhan campur tangan negara dalam pelaksanaan syariat Islam secara individual. Kasus pengesahan UU Perbankan dan sejumlah peraturan pendukungnya yang mengatur pembentukan perbankan syariah bisa dikaji sebagai satu kasus sulitnya negara melepaskan diri dari pelaksanaan syariat Islam yang dilaksanakan secara individual atau komunal. Jadi, selama masih banyak kaum Muslim yang memandang syariat Islam sebagai "*Islamic Law*", hukum Tuhan yang wajib diterapkan dalam kehidupan mereka, maka selama itu pula tuntutan pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan selama umat Islam tetap hidup dalam wilayah hegemoni sekuler Barat, maka selama itu pula akan terjadi "ketegangan" antara kaum "pro-syariat" dan pihak-pihak yang menentangnya.

Faktanya, bagi Barat, dalam banyak hal, penerapan syariat Islam juga dianggap sebagai ancaman terhadap hegemoni mereka di dunia Islam. Kasus Sudan dapat dijadikan sebagai contoh yang menarik. Negara ini tak henti-hentinya menjadi sorotan dan tindakan keras AS. Hubungan AS-Sudan menegang sejak Jafar Muhammad Nimeiri memberlakukan syariat Islam di Sudan pada 8 September 1983. Nimeiri, yang mulanya tokoh Uni Sosialis Sudan (SSU) menjadi sekutu dekat AS, setelah gagalnya kudeta komunis tahun 1971. Maka, Sudan

¹⁶ Watt, 1997:196-199.

menjadi satu-satunya negara Arab yang tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir, menyusul ditandatanganinya Perjanjian Camp David tahun 1977. Islamisasi Nimeiri meskipun diyakini bermotif untuk membangun legitimasi pemerintahannya yang goyah - memang cukup dramatis. Sebanyak 30.000 tahanan dibebaskan dan diberi kesempatan untuk bertobat dan hidup di bawah hukum Islam. Minuman keras senilai 11 juta dolar AS ditumpahkan ke Sungai Nil, dengan liputan media nasional dan internasional. Ia pun melarang tari-tarian gaya Eropa dan menerapkan hukum cambuk 25 kali bagi pemilik klab malam yang mengizinkan dansa laki-laki-wanita. Sistem perekonomian juga diubah menjadi sistem total. Tahun 1984, pemerintah mengeluarkan Akta Zakat yang mengganti seluruh sistem perpajakan.

Menurut Esposito, kebijakan Islam Sudan itu sangat mengganggu banyak orang di Sudan dan juga kepentingan asing, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional Amerika yang beroperasi di Sudan. Sejumlah pihak menuduh program Islamisasi lebih memecah-belah ketimbang menyatukan Sudan. Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) pimpinan John Garang berontak lagi. AS dan organisasi HAM internasional mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelanggaran HAM yang disebabkan atas penerapan hukum Islam

atas orang-orang non-Muslim. AS akhirnya menghentikan bantuannya sebesar 114 juta dolar AS dan bekerjasama dengan IMF dalam menekan Sudan agar melakukan pembaruan di bidang ekonomi.¹⁷

“Mereka tak mau lagi membantu kami, setelah syariat Islam diterapkan secara resmi di sini,” kata Rektor Universitas Internasional Afrika, Abdul Rahim Ali M. Ibrahim kepada Majalah Tempo edisi 2 April 1994. Tekanan AS lumayan berhasil. Tahun 1985, Nimeiri mencari dukungan AS dengan memojokkan Ikhwanul Muslimin, menahan sejumlah pimpinannya termasuk Hasan al-Turabi. Muncul isu kuat di sejumlah negara Arab bahwa langkah-langkah Nimeiri itu dilakukan menyusul kunjungan Wapres George Bush ke Khartoum. Bush mengajukan empat syarat bagi cairnya bantuan AS: (1) dicabutnya hukum kriminalitas Islam (hudud), (2) pemecatan para aktivis Islam dari pemerintahan, (3) menghentikan hubungan dengan Libya, (4) menerima pembaruan ekonomi seperti yang diminta oleh IMF. Nimeiri akhirnya terguling pada 5 April 1985, menyusul maraknya aksi-aksi anti AS dan ambruknya perekonomian Sudan. Para aktivis Islam menilai, AS yang anti-Islam terus mengadakan campur tangan mendiktekan kebijaksanaan, dan mengontrol jalan hidup mereka. AS dinilai bersikap munafik dalam pelaksanaan HAM di Sudan.

¹⁷John. L. Esposito, *The Islamic Threat, Myth or Reality?*, 1992:87-93.

Selama ini, AS mau mentoleransi rezim otokratis dan otoriter di Sudan dan negara Dunia ketiga lainnya. Soal HAM dan demokrasi tidak dimajukan. Tapi, ketika Islam terlibat dalam pemerintahan, maka kriteria soal demokrasi dan HAM mulai dimajukan. Namun sejak itu, hubungan AS dan Sudan belum menunjukkan tanda-tanda menaik. Pengganti Nimeiri, Shadiq al-Mahdi, lebih bersikap mandiri terhadap AS dan mengadakan pertemuan dengan Libya dan Irak. Tampilnya Omar al-Basyir melalui kudeta tak berdarah tahun 1989, masih belum menyelesaikan persoalan hukum Islam di Sudan. Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) yang berbasis di Sudan Selatan tetap bersikeras menolak pemberlakuan hukum Islam. Negosiasi yang dilakukan mantan Presiden AS untuk menjembatani al Basyir dengan SPLM tahun 1989 juga menemui kegagalan. Al-Basyir yang semula menyingkirkan aktivis-aktivis Islam akhirnya berbalik. Hasan al-Turabi, mantan Jaksa Agung di masa Nimeiri yang juga tokoh NIF (National Islamic Front) dibebaskan dan menjadi tokoh penting yang berpengaruh besar dalam pemerintahan al-Basyir. Sejak itu Turabi dan NIF-nya menjadi sasaran tembak AS. Sejak 1993, Sudan masuk langganan daftar negara teroris versi Deplu AS bersama Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, dan Syiria. Hingga tahun ini, Sudan belum juga hilang dari daftar negara teroris versi Deplu AS. Laporan Deplu AS yang berjudul "1995

Patterns of Global Terrorism" misalnya, menekankan peran NIF dalam menyokong berbagai kelompok yang disebut AS sebagai "teroris" seperti kelompok Abu Nidal, Hizbullah, Islam Jihad Palestina, Jamaah Islamiyah Mesir, dan Hamas.


Juga, Sudan dituduh memberi fasilitas dan menyokong "musuh besar" AS, Osama bin Laden. Dan dengan alasan memburu teroris dan menghancurkan sarana terorisme, sebuah pabrik obat El Shifa Pharmaceutical Industries di Sudan sempat dihajar oleh rudal AS, pada 21 Agustus 1997, yang menewaskan tujuh orang dan 300 lainnya dinyatakan hilang.

Jadi, dalam kasus Sudan ini dapat dilihat, bahwa soal syariat Islam terkait erat dengan persoalan politik global. Barat merasa terganggu jika ada negara yang menerapkan syariat Islam, apalagi menjadi negara "Islam fundamentalis". Karena itulah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah munculnya negara Islam yang menerapkan Syariat Islam secara paripurna. Jika hal itu sudah terjadi, maka mereka akan berusaha "menjinakkan" dan melumpuhkan dengan berbagai cara, seperti yang terjadi pada Sudan. Cara pandang seperti ini sejalan dengan klasifikasi Islam fundamentalis yang diberikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Ada lima ciri kaum fundamentalis Islam yang disebutkan, yaitu: (1) mereka yang digerakkan oleh kebencian yang besar terhadap Barat, (2)

mereka yang bersikeras untuk mengembalikan peradaban Islam yang lalu dengan membangkitkan masa lalu itu, (3) mereka yang bertujuan untuk mengaplikasikan syariat Islam, (4) mereka yang mempropagandakan bahwa Islam adalah agama dan negara, (5) mereka menjadikan masa lalu itu sebagai penuntun bagi masa depan. Mereka bukan orang-orang konservatif, namun mereka adalah orang-orang revolusioner.¹⁸

Dalam situasi politik global pasca Perang Dingin – terutama pasca Tragedi

WTC 11 September 2001 – di mana sang pemimpin dunia, Amerika Serikat, sudah membelah dunia menjadi dua, melalui ultimatum Presiden George W. Bush pada 20 September 2001: “Anda bersama kami, atau anda bersama teroris”, maka persoalan penerapan syariat Islam telah menjadi wacana dan isu politik global yang semakin sensitif. Isu radikalisme Islam, fundamentalisme Islam, dan militan Islam, menjadi isu politik yang sensitif dan pelik, karena mau tidak mau, dalam soal ini terkait erat soal penerapan syariat Islam. *Wallahu a’lam.**



¹⁸Pendapat Nixon tentang fundamentalis Islam diungkap dalam bukunya *Seize the Moment* dan dikutip oleh Muhammad Imarah dalam buku *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, 1999:35.